



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0323/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai

Gugat antara :-----

XXXXX binti XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh PRT

Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun

XXXXX RT.14 RW.06 Desa XXXXX

Kecamatan XXXXX Kab. Magelang,

selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";-----

Melawan ;

XXXXX bin XXXXX , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani

pendidikan SD, tempat kediaman di Tegalrandu

Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Magelang,

selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

-----; TENTANG DUDUK PERKARANYA ; -----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Pebruari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 13 Pebruari 2012 nomor: 0323/Pdt.G/2012 /PA.Mkd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor :

410/18/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006;-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : -----
  - a. XXXXX umur 4 tahun ikut Penggugat;-----
4. Bahwa pada awal tahun 2006 rumah tangga Penggugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman yang memabukan dan kalau Tergugat dinasehati maka Tergugat marah;-----
5. Bahwa kalau Penggugat pernah menegur Tergugat agar jangan suka mabuk namun Tergugat marah sehingga Tergugat memukul Penggugat yang akibatnya terjadi pertengkaran;-----
6. Bahwa pada bulan Mei 2008 terjadi pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal dirumah orang tua Tergugat sehingga pisah rumah sampai sekarang;-----
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pisah rumah 4 tahun 7 bulan;-----
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat.-----
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXX bin XXXXX )  
kepada Penggugat (XXXXX binti XXXXX );-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan nomor 0323/Pdt.G/2012/PA.Mkd . tanggal 16 Pebruari 2012 tanggal 15 Maret 2012 dan tanggal 28 Maret 2012 sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil; -----

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya : -----

Bahwa selanjutnya untuk mengutkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti - bukti berupa ;-----

SURAT ;-----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor : 410/18/X/2006 Tanggal 30 Oktober 2006.-----

Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk An. XXXXX tertanggal 11 Juni 2009 yang dikeluarkan Kantor Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang ;-----

I. SAKSI –SAKSI ;-----

XXXXX bin XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus XXXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.14 RW.06 Desa XXXXX



Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Penggugat; dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tetangga kenal dengan Penggugat dan tergugat -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah 5 tahun yang lalu dan sekarang telah karunia seorang anak. -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian sekarang sudah saling berpisah 3 tahun lebih lamanya tergugat pulang kerumah Orang tuanya sendiri. -----
- Bahwa dalam berumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan karena tergugat sering minuman keras yang memabukkan saksi pernah melihat tergugat saat mabuk.-----
- Bahwa selama penggugat pulang ke rumah orang tuanya tergugat tidak pernah menjemput dan tetap mendiamkan penggugat.-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi datang ke tempat penggugat dan tidak mau hidup bersama dengan Penggugat ;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan membenarkannya; -----

: XXXXX bin XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.14 RW.06 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Penggugat;di bawah sumpah menerangkan yang pada pokok sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tetangga kenal dengan Penggugat dan tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah 5 tahun yang lalu sekarang sudah punya sorang anak -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat kemudian pisah hingga sekarang 3tahun



lamanya ; -----

- Bahwa tergugat sering minum minuman yang memabukkan----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tergugat pulang ke rumah orang tuanya sudah selama 3 tahun lamanya. -----
- Bahwa selama berpisah penggugat dengan tergugat sudah tidak saling mengunjungi,tergugat sudah tidak menjemput penggugat----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan membenarkannya; -----

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

----- ; TENTANG HUKUMNYA ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua Penggugat kemudian tergugat pulang kerumah orang tuanya karena telah terjadi pertengkaran, di sebabkan tergugat suka minum minuman yang memabukkan sehingga pisah rumah sampai sekarang 3 tahun lebih ,tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidngan; -----

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat XXXXX bin XXXXX dan : :  
XXXXX bin XXXXX memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, disebabkan tergugat suka minum minuman yang memabukkan serta Penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun lebih tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama pisah tergugat tidak menjenguk penggugat. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi saksi di -  
persidangan Majelis Hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut ;

1. Telah terjadi pisah tempat antara Penggugat dan tergugat 3 tahun lamanya disebabkan sering bertengkar karena tergugat suka mabuk, kemudian tergugat pulang kerumah orang tuanya, penggugat di rumah orang tua sendiri dan pisah dengan tergugat 3 tahun dan tergugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada penggugat -----
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun lebih ,  
tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri -----
3. Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak menemui Penggugat -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pisah tempat tinggal yang sulit untuk



dirukunkan lagi yang kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan akan lebih membawa kemudharatan kepada masing-masing pihak, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dan mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian rupa justru akan membawa dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab Fiqhus Sunnah II-290 yang berbunyi:-----

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة, أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya: "Apabila isteri telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dihadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ( b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat atas diri penggugat dan diputus secara Verstek ;-----



Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di langungkan untuk di catat dalam saftar yang di sediakan untuk itu-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX ) kepada Penggugat (XXXXXX binti XXXXX );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351000,- ( rupiah).-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari Rabu tanggal empat bulan April tahun dua ribu dua belas Masehi bertepatan dengan tanggal dua belas bulan Jumadil Ula tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. H. NGATIRIN MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. UMAR MUKMIN serta Drs KHOERUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.MUHROJI SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Drs. UMAR MUKMIN**

**Drs. H. NGATIRIN, MH**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

**Drs. KHOERUN**

**H. MUHROJI SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran ----- : Rp. 30.000,-
2. APP ----- ; Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- ; Rp. 260.000,-
4. Materai ----- : Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi -----: Rp. 5.000,-
- Jumlah -----: Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia